



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Umi Riani binti Adnan Selam, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KPR BTN Blok B No 42, RT.002/RW.001, Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Muhammad Nafi Ali Asyhari, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Pekerjaan BUMN PT Semen, tempat tinggal di DK. Donowodo, RT.012/RW.005, Kelurahan Candi Guguh Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Ni'matul Jariyah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Manajemen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di PERUM Citra Graha Blok.I.16, RT.006/RW.003, Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Himmatul Hidayah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Perpajakan, Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Siwalankerto, RT : 005/RW:005 Kecamatan Wonocolo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 5/SKKH/2020/PA.KP tanggal 27 Januari 2020, Pemohon II, III, dan IV telah memberi Kuasa kepada Umi Riani binti Adnan Selam/Pemohon I, selanjutnya Umi Riani binti Adnan

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam /Pemohon I atas nama dirinya sendiri dan pemberi kuasa disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 Februari 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1987/5 Syakban 1407 telah berlangsung pernikahan antara **Kasmolan bin Haji Muslim** dan **Umi Riani binti Adnan Selam** menikah di Kecamatan Kupang Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:13/01/VI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat **Kasmolan bin Haji Muslim** menikah dengan **Umi Riani binti Adnan Selam** berstatus perawan, sedangkan **Kasmolan bin Haji Muslim** berstatus peraja;
3. Bahwa dari pernikahan antara **Kasmolan bin Haji Muslim** dengan **Umi Riani binti Adnan Selam** dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - a. **Muhammad Nafi Ali**, jenis kelamin Laki-laki, umur 32 tahun (Anak Kandung);
 - b. **Ni'matul Jariyah**, jenis kelamin Perempuan, umur 29 tahun (Anak Kandung);
 - c. **Himmatul Hidayah**, jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun (Anak Kandung);
4. Bahwa dari pernikahan **Kasmolan bin Haji Muslim** dengan **Umi Riani binti Adnan Selam** memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 973^m dengan nomor sertifikat: 2440, yang terletak di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang berbatasan dengan sebelah utara: dengan Serlina Penuh Oetpah, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya sebelah

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dengan Rencana Jalan sebelah barat berbatasan dengan Benyamin limau;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut juga memperoleh tanah 144 M2 dengan nomor sertifikat 482 yang sudah berdiri sebuah Rumah terletak di Desa Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang berbatasan dengan sebelah timur dengan rumah Ansel nmuslonis, sebelah utara dengan rumah Yulianto, Sebelah barat berbatasan dengan rumah Welem lobo, sebelah selatan dengan rumah warga;

6. Bahwa pada tanggal 14 September 2019 meninggal dunia **Kasmolan bin Haji Muslim** di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan sehat dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian kematian nomor: 5371-KM-03102019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 3 Oktober 2019 dan selanjutnya disebut Almarhum;

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;

8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama **Haji Muslim** dan **Mutia** telah meninggal dunia;

9. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan islam;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Kasmolan bin Haji Muslim** dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Kasmolan bin Haji Muslim** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 dan dalam keadaan Islam di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari **Kasmolan bin Haji Muslim** sebagai berikut :
 - a. **Umi Riani binti Adnan Selamat**, jenis kelamin : perempuan, umur: 58 tahun (Istri)
 - b. **Muhammad Nafi Ali**, jenis kelamin Laki-laki, umur 32 tahun (Anak Kandung);
 - c. **Ni'matul Jariyah**, jenis kelamin Perempuan, umur 29 tahun (Anak kandung);
 - d. **Himmatul Hidayah**, jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun (Anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Kasmolan bin Haji Muslim dan Umi Riani binti Adnan Selamat, Nomor 13/01/IV/1987 tanggal 4 April 1987, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371022012074941 dengan nama Kepala Keluarga : Kasmolan, tertanggal 07-03-2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 5371-KM-03102019-0004 atas nama Kasmolan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanpa Nomor, yang daibenarkan oleh Lurah Kolhua dengan Nomor : KLH.593.2/75/X/201 tanggal 01 Oktober 2019, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa dengan Nomor : Kec.MIF.593.2/171/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2440 dengan nama pemegang hak Kasmolan, tanggal 13-05-2019, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 482 dengan nama pemegang hak Kasmolan, tanggal 12-12-1989, yang di keluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kupang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Maryam Selam binti Adnan Selam**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok J Nomor 22, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kasmolan yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari Kasmolan yang bernama Haji Muslim dan Mutia;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan kedua orang tua Kasmolan saat Pemohon I dan Kasmolan menikah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kedua orang tua kasmolan di Jawa, semasa kedua orang tua Kasmolan masih hidup;
- Bahwa beberapa tahun setelah Kasmolan dan Pemohon I menikah, ayah kandung Kasmolan yang bernama Haji Muslim meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibu kandung dari Kasmolan yang bernama Mutia;
- Bahwa kedua orang tua Kasmolan lebih dahulu meninggal dunia daripada Kasmolan;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi yang diterangkan oleh saksi;

2. **Irfan Efendi binti Said Zainal**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Kolhua, Blok J Nomor 22, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kasmolan yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari Kasmolan yang bernama Haji Muslim dan Mutia;
- Bahwa kedua orang tua Kasmolan pernah berkunjung ke Kupang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kedua orang tua kasmolan di Jawa, semasa kedua orang tua Kasmolan masih hidup;
- Bahwa beberapa tahun setelah Kasmolan dan Pemohon I menikah, ayah kandung Kasmolan yang bernama Haji Muslim meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibu kandung dari Kasmolan yang bernama Mutia;
- Bahwa kedua orang tua Kasmolan lebih dahulu meninggal dunia daripada Kasmolan;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi yang diterangkan oleh saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan para Pemohon sekaligus Pemohon selaku penerima kuasa insidentil dari para Pemohon sebagai ahli waris dari Kasmolan yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 september 2019 di Kupang;

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Kasmolan yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kasmolan bin Haji Muslim dan Umi Riani binti Adnan Selamat, menjelaskan mengenai pernikahan Kasmolan bin Haji Muslim dan Umi Riani binti Adnan Selamat. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menjelaskan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Kasmolan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menjelaskan mengenai meninggalnya Kasmolan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menjelaskan mengenai jika Kasmolan memiliki keturunan dan seorang istri. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas tanah, yang menerangkan jika almarhum Kasmolan juga meninggalkan harta benda. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.3, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Kasmolan dan Umi Riani telah menikah pada tanggal 4 April 1987, yang di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Kasmolan bin Haji Muslim dan Umi Riani binti Adnan Selam telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhamad Nafi Ali Asyhary, jenis kelamin laki-laki (Anak Kandung);
- b. Ni'matul Jariyah, jenis kelamin perempuan (Anak kandung);
- c. Himmatul Hidayah, jenis kelamin Perempuan (Anak kandung);

3. Bahwa Kasmolan bin Haji Muslim telah meninggal dunia pada 14 September 2019 di Kupang yang dicatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 3 Oktober 2019 dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua Kasmolan yang bernama Haji Muslim dan Mutia telah meninggal dunia sebelum Kasmolan meninggal dunia;

5. Bahwa almarhum Kasmolan bin Haji Muslim tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kasmolan bin Haji Muslim dan Umi Riani binti Adnan Selamat adalah suami istri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa Kasmolan bin Haji Muslim telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 14 September 2019;

3. Bahwa Kasmolan bin Haji Muslim adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa Ahli Waris dari Kasmolan bin Haji Muslim adalah :

1. Umi Riani binti Adnan Selamat, jenis kelamin Perempuan (Istri);
2. Muhammad Nafi Ali Asyhari, jenis kelamin Laki-laki (Anak kandung);
3. Ni'matul Jariyah, jenis kelamin perempuan (Anak kandung);
4. Himmatul Hidayah, jenis kelamin perempuan (Anak kandung);

5. Bahwa kedua orang tua Kasmolan yang bernama Haji Muslim dan Mutia telah meninggal dunia sebelum Kasmolan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai peristiwa meninggalnya Kasmolan (pewaris) pada tanggal 14 September 2019 di Kupang sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Kasmolan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang ahli waris dari almarhum Kasmolan (seorang isteri, 3 orang anak kandung) terbukti masih hidup dan masih beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri, dan 3 (tiga) orang anak, telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Kasmolan. Keempat orang ahli waris Almarhum Kasmolan tersebut juga tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi mereka menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai siapa-siapa ahli waris dari almarhum Kasmolan telah memenuhi norma hukum sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّنِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّنِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ١١)

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT diatas dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung, yakni : Umi Riani (istri), Muhamad Nafi Ali Asyhari (anak kandung), Ni'matul Jariyah (anak kandung), dan Himmatul Hidayah (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Kasmolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kasmolan telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Kasmolan bin Haji Muslim** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 dalam keadaan beragama Islam di kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Kasmolan bin Haji Muslim** sebagai berikut :
 - 3.1. **Umi Riani binti Adnan Selam**, jenis kelamin : perempuan, umur: 58 tahun (Istri)
 - 3.2. **Muhammad Nafi Ali bin Kasmolan**, jenis kelamin Laki-laki, umur 32 tahun (anak kandung);
 - 3.3. **Ni'matul Jariah bin Kasmolan**, jenis kelamin Perempuan, umur 29 tahun (anak kandung);
 - 3.4. **Himmatul Hidayah bin Kasmolan**, jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun (anak kandung);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar**,

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA KP

